



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG LOMBA
POSYANDU TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Juara Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023;
- b. bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 perlu diberikan hadiah berupa uang pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hadiah uang pembinaan digunakan untuk menunjang kegiatan posyandu meliputi sarana prasarana sebesar 30% (tiga puluh persen), pengembangan usaha ekonomi posyandu 40% (empat puluh persen) dan operasional posyandu sebesar 30% (tiga puluh persen).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN HADIAH UANG PEMBINAAN
KEPADA PEMENANG LOMBA POSYANDU
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA HADIAH UANG PEMBINAAN JUARA LOMBA POSYANDU
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

No	Posyandu	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Uang Hadiah	Keterangan
1.	Mawar	Pangkalan Dewa	Pangkalan Lada	50.000.000	Juara I
2.	Seroja	Sumber Mukti	Kotawaringin Lama	30.000.000	Juara II
3.	Harum Selati	Kubu	Kumai	27.500.000	Juara III
4.	Bougenvile B	Madurejo	Arut Selatan	25.000.000	Harapan I
5.	Cempaka	Sungai Bengkuang	Pangkalan Banteng	22.500.000	Harapan II
6.	Kutilang I	Pangkut	Arut Utara	20.000.000	Harapan III

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

